



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. APP Purinusa Ekapersada, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Tower 2 Lt.9, Jalan M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik email: *charzchronos@gmail.com*, yang dalam hal ini diwakili oleh Suhendra Wiriadinata dan Kurniawan Yuwono selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Charles Salim, SH., Maruli Simalango, S.H., dkk., Advokat pada kantor hukum Firma Total Solution, beralamat di Gedung Ranuza Lantai 3 Jalan Timor No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik email: *charlessalim1009@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 September 2024 dengan nomor 303/SK/Pdt/9/2024/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

LAWAN:

PT. Pilar Saudara Mandiri, berkedudukan di Dukuh Nglorok RT.02 RW.03, Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik email: *pt.pilarsaudaramandiri@gmail.com*, yang dalam hal ini diwakili oleh Novi Triyanti selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Laksana BE, S.H., M.H., dan Muhammad Baidlowi, S.H., Advokat pada kantor hukum Law Firm Komando Satria Cipta, yang beralamat di Pondok Indah Jalan Tloga Timur V No. 12 Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, domisili elektronik email: *m.baydlowi86@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 September 2024 dengan nomor 301/SK/Pdt/9/2024/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton;
3. Bahwa antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah melakukan jual beli Kotak Karton (CSH-S PS). Dalam jual beli tersebut telah disepakati jenis, jumlah dan harga barang;
4. Pada awalnya Tergugat membayar lancar. Namun, pada bulan Oktober 2021, Tergugat tidak lagi membayar harga pembelian sebesar Rp219.162.230,00, sekalipun Penggugat telah berupaya menagihnya, sesuai 27 invoice Penggugat kepada Tergugat;
5. Penggugat melalui kuasanya telah bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga Tergugat melakukan pembayaran secara berkala dari bulan Agustus 2022 hingga bulan Agustus 2023 dengan total senilai Rp60.000.000,00, sehingga menyisakan 17 Invoice dengan nominal utang sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 05 September 2023, Penggugat telah menyerahkan Somasi I, kemudian Somasi II pada tanggal 26 September 2023, serta Surat Peringatan tembusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Februari 2024, namun, tidak ada realisasi pembayaran hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, adalah **jelas perbuatan wanprestasi kepada Penggugat**;
8. Bahwa atas wanprestasi Tergugat tersebut, adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar



Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

9. Bahwa akibat Tergugat tidak membayar lunas kewajiban pembayaran pembelian kepada Penggugat, maka jelas perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat, karena seandainya kewajiban dibayar lunas sesuai jumlah dan tepat waktu, maka Penggugat telah memperoleh manfaat. Namun, karena hingga saat ini Penggugat tidak memperoleh pelunasan pembayaran tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian biaya, ganti rugi dan bunga. Sehingga, Penggugat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 jo 1243, 1246 & 1250 KUHPerdara;
10. Adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat, berupa biaya ganti rugi dan bunga adalah sebagai berikut :

a. Biaya

Biaya Perkara yang dikeluarkan Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus biaya yang dikeluarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Kendal kepada Penggugat;

b. Ganti Rugi

Bahwa akibat dari Tergugat sampai dengan saat ini tidak melunasi pembayaran, maka Penggugat telah kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, yaitu :

Sisa Pembayaran Tergugat x Ganti Rugi 10 %	Jumlah
Rp159.162.230,00 x 10 %	Rp15.916.223,00

Maka, adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi sebesar Rp15.916.223,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh.

c. Bunga

Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdara dan termuat dalam Lembaran Negara 1848 No. 22, yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian yang dapat dituntut yaitu 6 % (enam persen) per tahun. Maka, adalah wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari sisa pembayaran Tergugat sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus



kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan.

11. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi persyaratan untuk suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat karena Penggugat telah kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh sebesar Rp15.916.223,00, yaitu :

Sisa Pembayaran Tergugat x	Jumlah
Ganti Rugi 10 %	
Rp159.162.230,00 x 10 %	Rp15.916.223,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun dari sisa pembayaran Tergugat sebesar Rp159.162.230,00 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Anggono, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Kendal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Eksepsi *Obscuurlibel* adalah bantahan yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan kabur;

Bahwa dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pengertian *obscuur libel* memiliki makna surat gugatan penggugat isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) yaitu **perincian petitum gugatan tidak jelas**;

Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak dirinci secara jelas antara lain :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam gugatan wanprestasi diterangkan Penggugat dan Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan industri usaha karton dimana bilamana dicermati Penggugat berkedudukan di Jakarta dan Tergugat berkedudukan di Kendal ,namun tidak diuraikan dengan cara apa dan bagaimana antara Penggugat dan Tergugat bisa bertemu dan bertransaksi dan pihak-pihak mana saja yang memperkenalkan serta bagaimana perjanjian syarat dan ketentuan dalam bertransaksi ?
- Bahwa tidak diuraikan juga berapa lama tempo pembayaran dalam setiap transaksi dan dengan cara apa metode pembayarannya dalam setiap transaksi ?
- Bahwa Petitum gugatan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) mendalilkan antara penggugat dan tergugat telah disepakati transaksi antara lain jenis, jumlah dan harga barang hal tersebut sehingga dengan **demikian secara terang benderang BELUM DISEPAKATI tentang: BERAPA LAMA WAKTU PEMBAYARAN/TEMPO PEMBAYARAN, DENGAN CARA APA MELAKUKAN PEMBAYARAN, BAGAIMANA BILAMANA KALAU TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ;:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 4(empat)mendalilkan antara penggugat dan tergugat terjadi transaksi lancar namun pada bulan oktober 2021 Tergugat tidak lagi membayar harga pembelian sebesar Rp 219.162.230,- sehingga dalam uraian posita tersebut bisa dipahami Tergugat tidak membayar 1(satu)transaksi pada bulan oktober 2021 sejumlah 219.162.230,- Namun anehnya Penggugat kemudian mendalilkan ada 27 invoice Penggugat kepada Tergugat sehingga hal tersebut sangat membingungkan(*absurd*). **Penggugat juga tidak memerinci secara terang dan jelas transaksi mana yang belum dibayar antara Tergugat sehingga hal tersebut semakin membuat gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*)**;
- e. Bahwa dalam posita angka 5(lima)dalam gugatan penggugat mendalilkan Penggugat melalui kuasanya telah menagih dan Tergugat telah melakukan pembayaran sehingga menyisakan 17 invoice namun tidak dijelaskan secara rinci masing-masing invoice yang sudah dibayar dan belum dibayar dan masing – masing jumlahnya berapa. **Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan antara invoice yang dibayar dan belum dibayar sehingga gugatan penggugat membingungkan.** Bahwa dengan demikian wajar dan beralasan hukum gugatan penggugat untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas,jelas dan tertulis di akui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat benar telah melakukan transaksi dengan Penggugat dan Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pembeli dengan membayar pembayaran setelah tiba saatnya atau pada saat jatuh tempo ;
3. Bahwa Tergugat tidak melanjutkan pembayaran atas apa yang diminta oleh Penggugat dikarenakan antara lain sebagaimana hal berikut :
 - 1) Kondisi Tergugat yang terkena dampak dari pandemic mengakibatkan usaha Tergugat terdampak namun demikian Tergugat tetap berupaya menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan sebaik-baiknya ;
 - 2) Kurang jelasnya perhitungan secara terang dan transparan kewajiban mana saja yang belum dibayar oleh Tergugat dan masing-masing berapa saja serta selama ini pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk diperhitungkan pembayaran invoice yang mana saja dengan demikian dapat pula diketahui invoice mana saja yang bilamana ada dan benar belum terbayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penggugat justru melakukan tindakan Melawan Hukum dengan memberikan somasi namun menembuskan kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitan/korelasinya sehingga patut diduga untuk membuat malu dan mencemarkan nama baik Tergugat ;
4. Bahwa rincian ganti rugi, biaya dan bunga yang disampaikan penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan karena dengan dasar apa menghitung keuntungan 10% keuntungan sedangkan namanya usaha kadang untung dan kadang rugi dan darimana angka Rp 159.162.230,- yang didalilkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;
5. Bahwa terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan penggugat tidak berdasar hukum karena tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang sah dan tidak memenuhi ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung secara tegas ditentukan Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta serta ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2000 oleh karena itu haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi dalam Rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam konpensi ini mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat dalam Konpensi mohon disebut dengan Turut Tergugat dalam Rekonsensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonsensi yang tertuang dalam eksepsi dan dalam konpensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terdapat hubungan jual beli sebagaimana dimaksud dalam jawaban angka 2(dua) dan 3(tiga) konpensi Penggugat Rekonsensi diatas ;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melayangkan somasi kepada Penggugat Rekonsensi kepada pihak yang tidak ada kaitan secara langsung sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonsensi sendiri dalam gugatan konpensinya (Vide Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi posita angka 6(Enam);
5. Bahwa tindakan menembuskan somasi ke Pihak lain yang tidak berkaitan yang dengan maksud untuk mempermalukan dan/atau agar diketahui pihak lain tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada pokoknya adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut :

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

-----**Perbuatan yang melanggar hukum**-----

Bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan atau tindakan dari pelaku yang bertentangan hukum dimana **perbuatan melanggar**



hukum dalam arti luas salah satunya melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi menembuskan somasi ke Pihak lain adalah melanggar hak subjektif Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu unsur Perbuatan yang melanggar hukum telah terpenuhi.

-----KERUGIAN-----

Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi dengan menembuskan somasi ke Pihak lain menyebabkan rasa malu dan hancurnya reputasi Penggugat Rekonsensi dimana hal ini secara terang benderang mengakibatkan kerugian IMATERIIL yang mana sebagai perusahaan nama baik adalah segalanya dan bilamana dinilai dengan nilai uang tidak kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Millyar Rupiah) ;
Bahwa dengan demikian unsur adanya kerugian telah terpenuhi.

-----Kesalahan-----

Dari perbuatan Tergugat Tergugat Rekonsensi dengan melakukan pelanggaran hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat Rekonsensi adalah merupakan kesalahan disengaja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dimana perbuatan tersebut bukan perbuatan dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) dan sehat pikirannya (tidak gila) sehingga tidak ada alasan yang meniadakan unsur kesalahan

Bahwa dengan demikian unsur adanya kesalahan telah terpenuhi.

----Hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian-----

Bahwa dalam arti adanya hubungan sebab akibat dimana adanya perbuatan Tergugat Rekonsensi melanggar hukum sehingga mengakibatkan kerugian IMATERIIL kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Millyar Rupiah) ;

Bahwa dengan demikian Hubungan kausal antara perbuatan Tergugat Rekonsensi melanggar hukum tersebut dengan kerugian Penggugat Rekonsensi telah terpenuhi.

Bahwa semua unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi maka Perbuatan Tergugat Rekonepnsi dikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu wajar dan beralasan untuk dinyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi ;

7. Bahwa dalam menjamin pelaksanaan putusan dan menjamin itikad baik dari TERGUGAT REKONPENSİ untuk segera melaksanakan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi putusan maka wajar jika PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)perhari,terhitung setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon dengan segala kerendahan hati mengharapkan keadilan, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat ;
- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSİ

- ☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk kerugian IMATERIIL kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 10.000.000.000,-(Sepuluh Millyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)perhari, terhitung setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi pada Tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan Replik yang kemudian terhadap Replik tersebut dijawab Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dengan mengajukan Duplik pada Tanggal 31 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya dan membantah dalil gugatan lawannya, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Rekap Total Tagihan PT. Pilar Saudara Mandiri sebesar Rp159.162.230,- (Seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2022, dari PT. APP Purinusa Ekapersada, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2022, dari PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat perihal Kesanggupan Pembayaran Sisa Hutang Bahan Baku tertanggal 24 Oktober 2022, dari PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat No. 0104/FA-TS/PEM/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, perihal Pemberitahuan, dari PT. APP Purinusa Ekapersada, selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat No. 034/FA-TS/SP/IX/2023 tertanggal 05 September 2023, perihal Somasi I (Teguran), dari PT. APP Purinusa Ekapersada, selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 19 September 2023, perihal Pemberitahuan, dari PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat No. 035/FA-TS/SP/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, perihal Somasi II (Teguran), dari PT. APP Purinusa Ekapersada, selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 16 Oktober 2023, perihal Komitmen, dari PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat No. 0112/FA-TS/TGP/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, perihal Tanggapan, dari PT. APP Purinusa Ekapersada atas Surat Komitmen PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 09 Februari 2024, perihal Pemberitahuan, dari PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat No. 0101/FA-TS/TGP/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan, dari PT. APP Purinusa Ekapersada kepada PT. Pilar Saudara Mandiri, selanjutnya disebut Bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat No. 0102/FA-TS/S.PN/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, perihal Peringatan, dari PT. APP Purinusa Ekapersada, selanjutnya disebut Bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740854575 tanggal 22 September 2021, sebesar Rp13.848143,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740854576 tanggal 22 September 2021, sebesar Rp3.580.005,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.2);
16. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740855081 tanggal 23 September 2021, sebesar Rp5.648.749,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.3;
17. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740855082 tanggal 23 September 2021, sebesar Rp4.791.699,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.4;
18. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740855083 tanggal 24 September 2021, sebesar Rp6.543.334,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.5;
19. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740855084 tanggal 24 September 2021, sebesar Rp8.206.473,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.6;
20. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740855085 tanggal 24 September 2021, sebesar Rp6.631.165,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.7;
21. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740855096 tanggal 24 September 2021, sebesar Rp8.316.627,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.8;
22. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740856416 tanggal 30 September 2021, sebesar Rp5.862.540,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.9;
23. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740856417 tanggal 30 September 2021, sebesar Rp8.739.085,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.10;
24. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740856554 tanggal 04 Oktober 2021, sebesar Rp8.812.320,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.11;
25. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740858300 tanggal 11 Oktober 2021, sebesar Rp8.782.999,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.12;
26. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740858301 tanggal 12 Oktober 2021, sebesar Rp17.370.600,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.13;
27. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740859416 tanggal 12 Oktober 2021, sebesar Rp17.370.600,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740860665 tanggal 28 Oktober 2021, sebesar Rp17.718.012,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.15;
29. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740860666 tanggal 28 Oktober 2021, sebesar Rp11.001.380,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.16;
30. Fotokopi dari fotokopi Invoice PT. Pilar Saudara Mandiri No. 9740860667 tanggal 28 Oktober 2021, sebesar Rp5.938.499,00 selanjutnya disebut Bukti P-14.17;
31. Fotokopi dari fotokopi bukti bayar Panjar Gugatan sebesar Rp282.500,00 selanjutnya disebut Bukti P-15;
32. Fotokopi dari asli Tanda Terima Pembayaran dari PT Pilar Saudara Mandiri dengan senilai Rp 60.000.000,00 selanjutnya disebut Bukti P-16;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil Jawabannya, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Bukti transfer cicilan ke Parinusa 2022, selanjutnya disebut Bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut Bukti T-2;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 6 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kabur (*Obscuurlibel*) karena tidak jelas dan rincinya petitum dalam gugatan tersebut khususnya menyangkut bentuk, rincian



transaksi serta tagihan yang menjadi kewajiban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang diajukan oleh pihak Tergugat terhadap terpenuhinya syarat-syarat atau formalitas gugatan dengan maksud supaya Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak sah sehingga pemeriksaan perkara dapat dihentikan karena gugatan tersebut tidak dapat diterima serta tanpa memeriksa materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi serta jawab jinawab yang disampaikan Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi itu telah masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah masuk kepada materi pokok perkara yang terhadap sangkalannya itu perlu dibuktikan oleh Para Pihak di muka Persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini sehingga dengan demikian **Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam transaksi jual beli Kotak Karton (CSH-S PS);

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas, jelas dan tertulis di akui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat Kompensi benar telah melakukan transaksi dengan Penggugat Kompensi dan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pembeli dengan membayar pembayaran setelah tiba saatnya atau pada saat jatuh tempo ;
3. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dalil petitum surat gugatan Kompensi perihal jumlah kewajiban Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi;
4. Bahwa Tergugat Kompensi tidak melanjutkan pembayaran atas apa yang diminta oleh Penggugat dikarenakan kegiatan usahanya mengalami



- penurunan karena dampak pandemi, tidak jelasnya perhitungan tagihan invoice, serta somasi dari Penggugat Kompensi yang memperlakukan/merusak reputasi bisnis Tergugat Rekompensi;
5. Bahwa permohonan putusan serta merta(*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan Penggugat Kompensi tidak berdasar hukum karena tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi itu, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Kompensi tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa Tergugat Kompensi telah menyetujui jumlah sisa utangnya terhadap Penggugat Kompensi yang didasarkan pada jumlah *invoice*/tagihan yang telah jatuh tempo, yang dituangkan dalam surat pernyataan pembayaran cicilan tanggal 10 Agustus 2022 dengan nominal yang telah Tergugat Kompensi akui sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa dalil bantahan Tergugat Kompensi dalam jawabannya tidak konsisten dan kontradiktif antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya;
4. Bahwa penyampaian somasi Penggugat Kompensi sudah tepat dan berdasar hukum untuk ditembuskan ke pihak-pihak terkait atas perbuatan Tergugat Kompensi yang tidak lagi melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kepada Penggugat Kompensi sesuai surat pernyataannya;
5. Bahwa Tergugat Kompensi telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar 17 *invoice*/tagihan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi, buktinya Penggugat tidak menerima pembayaran sebesar Rp159.162.230 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Kompensi itu, maka Tergugat kompensi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan akan membuktikan dalil dan bantahannya itu pada sidang pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Para Pihak telah terjadi perikatan jual beli dimana Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi bertindak sebagai penjual sementara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi bertindak sebagai pembeli;
2. Bahwa terhadap transaksi jual beli itu, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak mampu/tidak mau memenuhi prestasinya untuk



melakukan pembayaran kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

3. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sudah menyampaikan somasi kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk memenuhi kewajibannya itu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari Para Pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyatakan bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah lalai memenuhi kewajiban piutang dagangnya dalam hal ini untuk melunasi 17 (tujuh belas) surat tagihan/*Invoice* dengan jumlah tagihan sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
2. Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menolak dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi perihal jumlah kewajiban/utangnya sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Para Pihak tersebut, maka majelis berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah, apakah benar diantara Para Pihak terdapat suatu hubungan utang piutang dengan jumlah tertentu, yang telah jatuh tempo dan lalai dipenuhi oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sekalipun telah disampaikan pemberitahuan perihal kelalaiannya itu?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konpensasi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*";

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata, dan alat-alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang antara lain sebagai berikut :

- (1). Bukti tertulis;
- (2). Bukti saksi;
- (3). Persangkaan;
- (4). Pengakuan;



(5). Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 410K/Pdt/2004, fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sepanjang telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dikuatkan dengan alat bukti lain atau diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di Persidangan, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti: (P-1), (P-2), (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7), (P-8), (P-9), (P-10), (P-11), (P-12), (P-13), (P-14.1), (P-14.2), (P-14.3), (P-14.4), (P-14.5), (P-14.6), (P-14.7), (P-14.8), (P-14.9), (P-14.10), (P-14.11), (P-14.12), (P-14.13), (P-14.14), (P-14.15), (P-14.16), (P-14.17), (P-15), dan (P-16);

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di Persidangan, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti: (T-1), dan (T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang diminta oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut digantungkan pada terkabulnya permohonan petitum lainnya sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka penting bagi Majelis Hakim untuk menilai terlebih dahulu keabsahan perjanjian yang mendasari timbulnya utang piutang diantara Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yang pada pokoknya mensyaratkan terpenuhinya unsur syarat subjektif dan objektif dari perjanjian yaitu:

- Kata Sepakat/Persetujuan;
- Kecakapan;
- Tentang Suatu Hal;
- Sebab Yang Halal



Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang kemudian diakui oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya, bahwa benar diantara Para Pihak telah terjadi perikatan jual beli jual beli Kotak Karton (CSH-S PS) dimana Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertindak sebagai penjual sementara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertindak sebagai pembeli dengan ketentuan bahwa pembayaran akan dilakukan Pembeli dalam hal ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah jatuh temponya *invoice* sebagaimana dinyatakan dalam Bukti (P-14.1), Bukti (P-14.2), Bukti (P-14.3), Bukti (P-14.4), Bukti (P-14.5), Bukti (P-14.6), Bukti (P-14.7), Bukti (P-14.8), Bukti (P-14.9), Bukti (P-14.10), Bukti (P-14.11), Bukti (P-14.12), Bukti (P-14.13), Bukti (P-14.14), Bukti (P-14.15), Bukti (P-14.16), dan Bukti (P-14.17) sehingga dengan demikian terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-11, dan P-16 serta Bukti Surat yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu Bukti T-1 dan Bukti T-2, maka telah nyata dan tidak dapat disangkal bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memiliki tagihan utang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp219.162.230,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang kemudian setelah dilakukan angsuran pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-16 dan Bukti T-2 menjadi sejumlah Rp217.162.230 (dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian ditegaskan dalam surat pernyataan utang sebagaimana bukti P-3 tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan yang diperselisihkan diantara Para Pihak dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah berapa sisa tagihan kewajiban utang yang harus dibayar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah dilakukannya angsuran pembayaran utang sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya yang kemudian ditegaskan dalam Replik dan Kesimpulan, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-16 diketahui bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga sisa utang yang menjadi kewajiban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan jumlah tagihan invoice yang belum dibayar yaitu Bukti (P-14.1), Bukti (P-14.2), Bukti (P-14.3), Bukti (P-14.4), Bukti (P-14.5), Bukti (P-14.6), Bukti (P-14.7), Bukti (P-14.8), Bukti (P-14.9), Bukti (P-14.10), Bukti (P-14.11), Bukti (P-14.12), Bukti (P-14.13), Bukti (P-14.14), Bukti (P-14.15), Bukti (P-14.16), dan Bukti (P-14.17);

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban, duplik dan kesimpulannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyangkal 17 (tujuh belas) invoice/tagihan sebesar Rp159.162.230 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak bisa menunjukkan dokumen asli dari fotokopi bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Bukti (P-14.1), Bukti (P-14.2), Bukti (P-14.3), Bukti (P-14.4), Bukti (P-14.5), Bukti (P-14.6), Bukti (P-14.7), Bukti (P-14.8), Bukti (P-14.9), Bukti (P-14.10), Bukti (P-14.11), Bukti (P-14.12), Bukti (P-14.13), Bukti (P-14.14), Bukti (P-14.15), Bukti (P-14.16), dan Bukti (P-14.17);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kaedah hukum yang terdapat dalam Putusan Kasasi Nomor 410K/Pdt/2004, maka fotokopi invoice sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sepanjang telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dikuatkan dengan alat bukti lain atau diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa besaran tagihan utang yang didalilkan Penggugat Kompensi sebagaimana dimaksud dalam Bukti (P-14.1), Bukti (P-14.2), Bukti (P-14.3), Bukti (P-14.4), Bukti (P-14.5), Bukti (P-14.6), Bukti (P-14.7), Bukti (P-14.8), Bukti (P-14.9), Bukti (P-14.10), Bukti (P-14.11), Bukti (P-14.12), Bukti (P-14.13), Bukti (P-14.14), Bukti (P-14.15), Bukti (P-14.16), dan Bukti (P-14.17) ternyata berkesesuaian dengan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9 dan Bukti P-11 serta tidak dapat disangkal dengan Bukti Surat yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu Bukti T-1 dan Bukti T-2 sehingga dalam hal ini fotokopi bukti surat tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dasar gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi perihal Wanprestasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,



tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah nyata bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi memiliki tagihan piutang kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka terhadap dalil gugatan wanprestasi tersebut perlulah diperiksa apakah benar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah lalai, cidera janji dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti (P-14.1) sampai dengan Bukti (P-14.17) yaitu *invoice*/tagihan yang didalamnya memuat informasi besaran tagihan, waktu pengiriman dan waktu jatuh tempo dari tagihan serta dengan memperhatikan yaitu Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9 dan Bukti P-11 yang tidak dapat disangkal dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah cidera janji dalam memenuhi kewajiban pembayarannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-10, dan Bukti P-13, diketahui bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan pemberitahuan perihal lalainya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi prestasinya namun sampai dengan gugatan ini diperiksa di Persidangan ternyata Tergugat Kompensi belum memenuhi prestasinya itu sehingga dengan demikian telah nyatalah kelalaian dan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kelalaian dan cidera janji yang dilakukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi sehingga menjadi patut dan beralasan petitum angka 2 (dua) dan 3 (ketiga) dari gugatan kompensi tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) dari gugatan kompensi pada pokoknya memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membayar ganti rugi dan bunga, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan wanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berhak mendapatkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang wajar sepanjang dapat dibuktikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dasar perhitungan ganti rugi dan bunga tersebut tidak terdapat dalam perjanjian dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi perihal jumlah kerugian nyata yang dialaminya, maka petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut tidak cukup beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi, maka setelah mempelajari substansi perkara ini dan syarat-syarat dan kaedah hukum yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 (enam) tersebut tidak cukup beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 (lima) dari gugatan Kompensi yang meminta agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya menurut hukum, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka oleh karena itu pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua Petitum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menyampaikan somasi sehubungan dengan wanprestasi kepada pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya itu, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi memohon agar Majelis Hakim pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000.000,00(Sepuluh Millyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, terhitung setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam positanya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam Petitum gugatannya menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dalam gugatan rekonpensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, surat gugatan harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas sehingga manakala tuntutan yang diajukan tidak jelas atau tidak sempurna atau berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang dinyatakan kabur merupakan gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 125 HIR manakala formulasi surat gugatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
3. Objek sengketa tidak jelas;
4. Kerugian tidak dirinci;
5. Petitum gugatan tidak jelas;
6. Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban, Repilk, Duplik, dan Kesimpulan yang disampaikan Para Pihak, maka terhadap gugatan rekonpensi sebagaimana disampaikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam jawabannya, ditemukan adanya ketidakjelasan dan pertentangan antara dasar hukum gugatan yang dipersoalkan serta antara dalil posita dan petitum;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan antara dasar hukum dan pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan rekonpensi tersebut dapat dicermati dari dalil posita angka 5 (lima) dari gugatan yang pada pada satu sisi



menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Petitum gugatan angka 2(dua) dari gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dinyatakan melakukan wanprestasi karena menyampaikan somasi kepada pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mengandung ketidak jelasan antara dasar hukum yang disengketakan serta adanya pertentangan antara Posita dan Petitum sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kabur atau tidak jelas, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak memenuhi syarat formal dari surat gugatan sehingga terhadap gugatan rekonsensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa baik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi maupun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dalam petitumnya meminta agar membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini, maka Majelis Hakim akan menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR "*Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan kompensi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian sementara terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Memperhatikan Ketentuan HIR, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1246 dan Pasal 1250 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp159.162.230,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahmuda, S.H, M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Ttd

Bustaruddin, S.H, M.H.

Ttd

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mahmuda, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)